

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PAJAK LELANG YANG DIKENAKAN DALAM TRANSAKSI LELANG

Nurul Arafah Mansyur¹, Rahmawati R.², Syahrudin³

^{1,2,3}STIE Amkop Makassar
Email: rarastieamkop@gmail.com

Abstract: *The concept, which is far from usury and in accordance with Islamic law, makes Sharia Pegadaian a Sharia Financial Institution that is in demand by some people, especially the lower middle class because the requirements are easy to fulfill, easy to access and can be done in a relatively short time. This research aims to determine the accounting treatment of auction taxes imposed on auction transactions. This research includes qualitative research with a qualitative descriptive analysis approach. The types of data used are primary data and secondary data which was carried out using interview, observation and documentation techniques. The results of this research indicate that the application of accounting for auction taxes is based on recognition and measurement as well as presentation and measurement. The existence of taxes on auction transactions contributes to increasing state tax revenues which have an impact on the country's economy.*

Keywords: *Tax Accounting; Sharia Auction; Pawn Transactions*

Abstrak: Konsep yang jauh dari riba dan sesuai syariat Islam, membuat Pegadaian Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pajak lelang yang dikenakan dalam transaksi lelang. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas pajak lelang dimana penerapannya berdasarkan pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengukuran. Dengan adanya pajak atas transaksi lelang memberikan kontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak negara yang berdampak pada perekonomian negara.

Kata Kunci: Akuntansi Perpajakan; Gadai Syariah; Transaksi Lelang

1. LATAR BELAKANG

Berkembangnya pegadaian di Indonesia menjadi sorotan utama dalam islam, bahwa ada beberapa sudut pandang yang berpendapat bahwa pegadaian menjadi solusi

kebutuhan ekonomi manusia, juga menjadi tempat atau wadah untuk melakukan Riba. Lalu mengapa pegadaian dipandang riba? Karena ada salah satu lembaga pegadaian yang apabila dilihat dari praktek pelaksanaannya dimana ketika nasabah menggadaikan barang tersebut maka lembaga pegadaian

Akan memberikan uang sesuai benda yang nasabah jaminkan dan ketika nasabah melakukan pembayaran utang maka lembaga pegadaian akan meminta tambahan uang atau presentase dari pokok utang tersebut kepada nasabah. Sehingga saat ini di Indonesia sudah mulai berkembang Lembaga Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah berkembang karena di dorong oleh berkembangnya Perbankan Syariah di Indonesia. Lahirnya pegadaian syariah di Indonesia dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam di berbagai aspek terutama ekonomi, yang termasuk didalamnya Pegadaian. Disamping itu, nasabah Pegadaian Syariah di Indonesia lebih banyak yang beragama islam sehingga keberadaan pegadaian Syariah di Indonesia sangat didukung di kalangan masyarakat Indonesia, dimana para nasabah akan merasakan aman dalam hal transaksi karena sudah sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat didalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang mana maksud UU tersebut yaitu prinsip syariah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan 4 berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sedangkan penitipan penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Apabila sudah jatuh tempo selama waktu yang ditentukan oleh pegadaian syariah & surat perjanjian antara Murtahin & Rahin maka pihak pegadaian syariah akan

melakukan bea pelelangan, saat pelelangan di tetapkan biaya pelelangan pembeli dan penjual masing-masing 2% dari harga barang yang laku dilelang. Jika harga pelelangan lebih besar dari nilai pinjaman & hasil penjualan lelang senilai xxx maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah, dan dapat diambil dalam jangka waktu 1 tahun. Begitupula sebaliknya jika harga perolel pelelangan lebih rendah dari uang pinjaman nasabah menjadi tanggung jawab penafsir atau minta pada nasabah jika ada perjanjian.

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui mengenai Perlakuan akuntansi barang lelang sekaligus pajak lelang yang digunakan dalam Pegadaian syariah cabang makassar, Karena selama ini masih jarang bahkan belum ada yang meneliti mengenai barang lelang sekaligus pajak lelang untuk itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana perlakuan akuntansi atas pajak lelang yang dikenakan dalam transaksi lelang pada Perusahaan PT Pegadaian Syariah Cabang Makassar

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklarifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi. Selain itu Menurut AICPA (*America Institute of Certified Public Accountants*) akuntansi adalah seni mencatat, mengklarifikasikan, dan merangkum dalam bentuk yang signifikan dan dengan cara yang teratur, transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Menurut Charles T. Horngren akuntansi adalah Bahasa bisnis yang digunakan untuk mengkomunikasi informasi keuangan dan ekonomi.

2.2 Penerapan Akuntansi

Penerapan akuntansi merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip, konsep, dan teknik akuntansi dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi. Masing-masing penerapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pencatatan

Pencatatan merupakan suatu transaksi atau proses analisis terhadap suatu peristiwa keuangan yang terjadi pada suatu peristiwa keuangan yang terjadi pada suatu

perusahaan dengan cara menempatkan transaksi pada debit dan kredit. Pada transaksi keuangan dicatat dengan menggunakan sistem akuntansi ganda yaitu posting berpasangan atau sering disebut journaling. Setiap pencatatan data tersebut ada dibagian debit dan kredit sehingga setiap pencatatan data harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu : $Aset = Kewajiban + Ekuitas$.

b. Pengukuran

Pengukuran merupakan sebuah proses menetapkan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen dalam pelaporan keuangan. Penilaian pada pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu harus dikonversi dan dilaporkan dalam mata uang rupiah.

c. Pelaporan transaksi keuangan

Pelaporan transaksi keuangan adalah keuangan proses dokumentasi dan pelaporan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau individu. Pelaporan transaksi keuangan diacak dan dipantau dengan cermat untuk tujuan pengelolaan keuangan yang efektif. Pelaporan transaksi keuangan mencakup pencatatan dan pelaporan semua penerimaan dan pengeluaran uang, termasuk transaksi tunai, transfer bank, dan transaksi kartu kredit. Hal ini juga meliputi pencatatan dan pelaporan asset, hutang, dan modal yang dimiliki oleh organisasi atau individu.

Definisi oleh *Accounting Principles Board Statement No.4* (1970) menyatakan bahwa Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklarifikasi, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan (Nofianti, 2012).

2.3 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah cara perusahaan atau individu mengelola catatan keuangan mereka untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan. Perlakuan akuntansi mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dalam mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi keuangan mereka. Hal ini mencakup penggunaan metode akuntansi tertentu, seperti metode FIFO (*First in, First Out*) atau LIFO (*Last in, Last Out*), serta penggunaan prinsip-prinsip akuntansi

yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perlakuan akuntansi juga mencakup penyusunan laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan-laporan ini harus memenuhi persyaratan SAK dan harus dihasilkan secara rutin, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Salah satu tujuan utama perlakuan akuntansi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang akurat sangat penting untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen perusahaan dan pengguna laporan keuangan lainnya, seperti investor dan Kreditor.

2.4 Pajak Lelang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara atau pemerintah daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting dalam membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Lelang adalah proses penjualan barang atau jasa melalui metode penawaran terbuka dimana pembeli bersaing untuk memperoleh produk dengan harga tertinggi. Menurut Joseph Stiglitz, lelang adalah proses yang paling efektif untuk menemukan harga pasar yang adil bagi barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual, karena lelang memungkinkan penjual untuk mencapai harga tertinggi dan pembeli untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang adil.

Pegadaian adalah Lembaga jasa keuangan yang memfasilitasi lelang barang-barang yang menjadi jaminan pinjaman dari nasabah. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk dalam pajak lelang pegadaian syariah:

a. **Pajak Penghasilan (PPh)**

PPh dikenakan pada lelang barang-barang yang telah dijaminkan oleh pegadaian Syariah. Jika barang terjual dengan harga yang lebih tinggi dari pada nilai yang tercatat pada buku pegadaian Syariah, maka pajak akan dikenakan atas selisih harga tersebut. PPh yang dikenakan pada lelang Pegadaian Syariah sama dengan PPh yang dikenakan pada lelang pada umumnya.

b. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN dikenakan pada jasa lelang yang disediakan oleh pegadaian Syariah. Biaya

lelang yang dibayarkan oleh pembeli barang lelang juga termasuk dalam pengenaan PPN.

Dalam pegadaian Syariah, Pajak lelang ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, PPh dan PPN yang dikenakan pada lelang pegadaian Syariah harus mematuhi aturan-aturan Syariah yang berlaku.

2.5 Transaksi Lelang

Transaksi lelang adalah suatu mekanisme perdagangan dimana barang atau jasa dilelang kepada pihak yang memberikan penawaran harga tertinggi. Dalam transaksi lelang, pihak yang menjual atau melelang barang atau jasa disebut dengan penjual atau pelelang, sedangkan pihak yang membeli barang atau jasa melalui lelang disebut dengan pembeli atau penawar. Berikut ini adalah langkah-langkah transaksi lelang Pegadaian Syariah:

- a. Pemilik barang meminjam uang dari Pegadaian Syariah dengan pinjaman barang dimiliki. Nilai pinjaman diberikan sesuai dengan nilai jumlah barang yang diberikan(dijaminkan).
- b. Jika pemilik barang tidak mampu melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, maka Pegadaian Syariah akan memulai proses lelang barang tersebut.
- c. Prosedur lelang dimulai dengan menentukan harga awal barang yang dilelang. Harga awal ini harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat.
- d. Calon pembeli yang berminat untuk membeli barang pada lelang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, Seperti memiliki dana yang cukup untuk membeli barang tersebut.
- e. Setelah calon pembeli yang memenuhi syarat ditemukan, proses lelang dimulai. Calon pembeli dapat mengajukan penawaran harga yang lebih tinggi dari harga awal. Penawaran tertinggi akan menjadi pemenang dalam lelang.
- f. Jika harga yang ditawarkan melebihi nilai pinjaman yang belum terbayar, maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik barang.
- g. Setelah pembayaran selesai dilakukan, kepemilikan barang tersebut akan dialihkan kepada pembeli yang menang pada lelang.

Demikian prosedur transaksi lelang pada Pegadaian Syariah. Semua transaksi

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang dijaga untuk mencegah terjadinya riba, spekulasi, dan ketidakadilan dalam transaksi.

2.6 Syariah

Gadai dalam Fiqh disebut rahn yang menurut Bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan definisi ar-rahn menurut istilah syarah adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa rahn berarti tetap berlangsung dan menahan suatu barang sebagaimana tanggungan dari utang. Adapun menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-mughni, rahn adalah suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya, maka barang yang dijamin akan dilelang. Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab, rahn adalah suatu benda yang sebagai harta benda digunakan sebagai kepercayaan dari suatu yang bisa dibayarkan dari harta benda itu jika utang tidak dibayarkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang terkait obyek penelitian untuk dipaparkan dalam bentuk laporan hasil analisis. Dengan digunakan metode deskriptif kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode ini dapat diwujudkan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah PT. pegadaian Syariah. Data primer sebagai sumber data utama dalam penelitian ini yang di dapat dari hasil observasi dan wawancara mendalam yang diajukan kepada pegawai yang bertugas di perusahaan yang diteliti tersebut.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dengan melakukan Observasi dan wawancara mendalam serta Dokumentasi kemudiao data yang diperoleh akan di analisis sampai data terkumpul lengkap dengan metode reduksi yang

menggolongkan data yang penting dan data yang tidak diperlukan kemudian data tersebut disusun secara lengkap guna memudahkan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh untuk digunakan dalam mengambil Tindakan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Uji credibility dengan menggunakan metode triangulasi dan uji transferability (Validitas Eksternal) dengan menggunakan data yang lebih rinci dan sistematis agar dapat dipercaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

a. Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki izin resmi untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan menawarkan berbagai macam produk-produk pembiayaan berbasis syariah yang prosesnya cepat, mudah dan aman. Produk-produk tersebut guna membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya, baik dari masyarakat menengah kebawah bahkan masyarakat yang tergolong mampu. Berikut ini adalah macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Veteran sebagai berikut:

1) Rahn (Gadai Syariah)

Rahn merupakan produk gadai syariah yang ditawarkan sesuai dengan syariat Islam. Rahn memiliki proses yang mudah dan relatif cepat. Hanya dengan membawa marhun (barang jaminan) dan akan mendapatkan pembiayaan dengan proses yang memakan waktu hanya 15 menit. Marhun yang digadaikan berupa emas, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lainnya (Puspita, 2018).

2) Arrum

Arrum merupakan produk pembiayaan usaha kecil, mikro (UKM) sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini guna membantu masyarakat untuk menjalankan usahanya dengan memberikan pembiayaan modal usaha berdasarkan jaminan yang diserahkan nasabah. Untuk kendaraan bermotor, nasabah hanya perlu memberikan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor seperti BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian. Setelah pihak Pegadaian melakukan survey bahwa usaha

memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih, maka pihak Pegadaian akan memberikan pembiayaan tanpa harus menahan kendaraan bermotor tersebut. Sehingga meskipun dokumen dijadikan marhun, tetapi kendaraan tetap dapat digunakan untuk penunjang kebutuhan transportasi sehari-hari nasabah.

3) **Mulia**

Produk Mulia adalah program Pegadaian Syariah yang menawarkan investasi yang menarik kepada nasabah. Program Mulia ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian secara tunai atau angsuran sampai dengan 36 bulan. Nasabah dapat memilih logam mulia dengan variasi berat mulai dari 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

4) **Amanah**

Amanah merupakan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, motor ataupun mobil, yang ditujukan kepada karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal yang telah bekerja selama 2 tahun. Produk pembiayaan ini ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan pembayaran dengan skema angsuran.

5) **Multi Pembayaran Online (MPO)**

Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, TV berlangganan, Speedy, tagihan HP pasca bayar, Suzuki Finance, serta pembelian pulsa secara online di outlet Pegadaian. Produk ini dibuat guna menjadi solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan untuk keluarga Indonesia.

b. **Identitas informan**

Key-Informan dan Informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Daftar Informan

No	Nama/ Inisial	Subjek	Keterangan
1	Muh. Ikhsan	Kepala Cabang	Informan Kunci
2	Silvany Maricar	Manager Cabang	Informan Kunci
3	Rman Arifuddin	Penaksir Kasir	Informan Kunci
4	Amelia Hermadi	Penaksir Kasir	Informan Kunci
5	Rialis Andi Zulfitrh	Penaksir	Informan Kunci

6	Uni	Marketing	Informan Tambahan
7	Nadya	Nasabah	Informan Tambahan
8	Muhammad Fauzi	Nasabah	Informan Tambahan

Sumber: data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang dimana terdiri dari key informan dan informan. Dengan adanya informan ini mampu memberikan informasi kepada peneliti terhadap kebutuhan penelitian.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Perlakuan akuntansi atas pajak lelang yang dikenakan dalam transaksi lelang

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan, kemudian peneliti melakukan kategorisasi data yaitu mengelompokkan data-data yang memiliki kecenderungan persamaan data ke dalam beberapa kelompok data dengan membuat tema sesuai hasil penelitian yang telah didapatkan.

4.2.2. Proses sebelum lelang barang jaminan Nasabah

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela, dan lelang non eksekusi wajib.

Pelaksanaan lelang pada pegadaian syariah lainnya tidak berbeda, karena dari semua UPC (Unit Pegadaian Cabang) Syariah barang jaminan dikumpulkan menjadi satu pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar. Hal ini untuk memudahkan proses pelaksanaan lelang tersebut. Untuk mengetahui seperti apa proses sebelum lelang peneliti telah melakukan wawancara dengan kepala unit pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar mengatakan bahwa:

“Dalam proses sebelum pelelangan biasanya pihak pegadaian melakukan pemberitahuan melalui surat peringatan pada saat jatuh tempo sebelum ditetapkan jadwal pelelangan.” (Hasil Wawancara Dengan Muh. Ikhsan)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

Pelelangan dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pelelangan berlaku pada masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat akan diadakannya pelelangan. Sementara itu apabila rahin tidak bisa melunasi setelah jatuh tempo dari jangka waktu yang telah ditentukan maka pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada rahin dan apabila dalam peringatan tersebut rahin belum bisa atau tidak bisa menebus maka murtahin akan memberikan surat peringatan, dan pada hari berikutnya rahin belum bisa membayar maka dari pihak pegadaian akan melapor ke pihak kanwil bahwa akan melakukan lelang suatu barang gadai yang belum bisa dilunasi hutangnya. Hal senada diungkapkan oleh informan lainnya dimana wawancara yang dilakukan kali ini Bersama penaksir kasir dimana ia mengungkapkan bahwa:

“Nasabah yang telah menggadaikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Veteran, mempunyai kewajiban untuk membayar biaya sewa modal (biaya pemeliharaan) setelah dibuat kesepakatan antara nasabah dan pihak Pegadaian pembayaran itu harus dilakukan dengan jangka waktu 4 (empat) bulan pada tanggal jatuh tempo pihak nasabah harus melunasi pinjaman jika nasabah tidak mampu melunasi cukup dengan melakukan pembayaran sewa modal (biaya pemeliharaan) dan barang jaminan dapat diberikan kepada rahin jika sudah melunasi pinjaman.” (Hasil Wawancara dengan Amelia Hermadi)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa barang seperti perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan. Dimana jika tidak mampu melakukan pelunasan maka cukup melakukan biaya sewa modal dan barang akan dikembalikan jika sudah melunasi total pinjaman.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh penaksir kasir lainnya yang mengatakan bahwa :

“Setiap barang yang digadai dan mendekati waktu jatuh tempo maka akan dilakukan mediasi dengan menghubungi nasabah dan memberitahukan akan jatuh tempo dalam waktu dekat.” (Hasil Wawancara Dengan Rialis Andi Zulfitriah)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Setiap barang jaminan nasabah jatuh tempo pihak kami selalu menghubungi nasabah

oleh karenanya, pada saat nasabah melakukan gadai barang, nomor telepon sangat penting di tinggalkan nasabah dikantor kami karena ini adalah salah satu cara kami untuk menjalankan tugas, hal ini dilakukan agar tidak ada protes yang dilakukan karena belakangan ini banyak nasabah yang menggugat bahwa barang jaminan mereka dilelang tanpa pemberitahuan padahal kami selalu memberikan peringatan sebelumnya.

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan, Pegadaian sebenarnya sangat menghindari lelang, karena peran utama dari pegadaian adalah membantu masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pinjaman bukan untuk merugikan masyarakat dengan melelang barang jaminan, namun jika pemberitahuan yang dilakukan tidak direspons oleh nasabah dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan karena nasabah dianggap melakukan wanprestasi karena lalai tidak membayar biaya sewa modal dan jumlah pinjamannya. Wawancara penulis salah satu nasabah Pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar, yang barang jaminannya dilelang karena tidak mampu membayar biaya sewa modal dan jumlah pinjaman, dewi menggadaikan Anting emas dengan berat 0.5 gram di Pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar, jumlah pinjaman yang saya ambil Rp. 500.000 dengan biaya sewa modal per empat bulan yang harus dibayar Rp.110.000 besarnya pinjaman dan sewa modal ditentukan oleh penaksir barang jaminan di Pegadaian Syariah dengan jangka waktu peminjaman selama (empat) bulan biaya sewa modal wajib dibayar sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan saya diberi Surat bukti kredit dari pihak pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar.

Senada dengan wawancara yang dilakukan dengan nasabah yang mengatakan bahwa:

“Dalam sebuah kasus teman saya akhirnya dilelang barang gadai yang digadai, meskipun pihak pegadaian sudah mengarahkan untuk membayar biaya sewa modal namun ia lalai dalam proses itu dengan alasan tidak memiliki uang.”
(Hasil Wawancara dengan Muhammad Fauzi)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pegadaian sudah sangat kooperatif dengan nasabah dalam proses penyelesaian pinjaman dimana memberitahukan perihal tanggal jatuh tempo diberi pemberitahuan lagi bahwa barang

jaminan akan dilelang diberi waktu 2 (dua) minggu untuk melunasi barang jaminan yang telah digadai, dikarenakan telah diberikan kesempatan untuk melunasi pinjaman namun tetap lalai karena tidak mempunyai uang untuk melunasinya maka barang jaminannya berhak untuk dilelang oleh pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar.

4.2.3. Prosedur pelelangan barang gadai

Produk merupakan salah satu kunci untuk memaksimalkan tujuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tanpa adanya pemasaran maka usaha atau bisnis yang dijalankan tidak akan berkembang pesat. Jasa layanan dan produk produk perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah.

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya juga di jalankan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu karyawan marketing pegadaian syariah kantor cabang Veteran makassar yang mengatakan bahwa :

“Produk ditawarkan kepada nasabah bermacam-macam mulai dari produk rahn seperti gadai barang elektronik dan sertifikat, produk amanah berupa pinjaman dana, Arrum BPKP Dan Emas serta arum haji.”(Hasil Wawancara Dengan Uni).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa produk pegadaian sangat beragam untuk ditawarkan kepada konsumen. Pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar menawarkan berbagai produk. Produk tersebut diantaranya adalah gadai emas syariah, arrum BPKB, arrum haji, cicil emas. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Salah satu produk pembiayaan yang diminati adalah produk Gadai Emas Syariah (Rahn). Produk Pembiayaan Gadai Emas merupakan salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar, sementara itu untuk mengetahui prosedur pemberian pinjaman peneliti telah melakukan wawancara dengan karyawan pegadaian syariah cabang veteran makassar dimana ia mengatakan bahwa:

“Nasabah cukup menunjukkan barang yang akan jadi jaminan dan melampirkan

identitas diri seperti KTP, selanjutnya barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya” (Hasil Wawancara Dengan Silvany Maricar)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah sang atlah mudah yakni nasabah datang langsung ke murtahin (pegadaian syariah) dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Senada diungkapkan oleh informan lainnya yang mengatakan bahwa :

“Dalam pengajuan gadai, kami biasanya melakukan verifikasi study kelayakan kredit berdasarkan 5 C,dan yang paling utama kita melihat factor ekonomi dan pendapatan” (Hasil Wawancara Dengan Rialis Andi Zulfitrah).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit dengan melihat prinsip 5c yang kemudian juga digunakan bank pada umumnya. Pada umumnya penilaian yang digunakan oleh bank untuk mendapatkan keyakinan dalam pemberian kredit disebut dengan analisis prinsip 5C yang terdiri dari analisis terhadap character, capital, capacity, collateral, and condition of economy. Kelima prinsip tersebut sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum bank memberikan persetujuan pemberian kredit. Bagi bank, debitur yang memenuhi semua prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk mendapatkan kredit. Di mana ketika bank melihat adanya calon debitur yang memiliki karakter yang kuat, memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, memiliki jaminan, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan mutiara bagi bank.

Prinsip 5 C ini juga digunakan untuk melihat bagaimana kredibilitas calon debitur ke depannya. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Perbankan, analisis ini sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan oleh pihak perbankan sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitur, karena pada kelima unsur analisis tersebut terkandung unsur–unsur yang mendasari layak atau tidaknya. Sementara itu prosedur yang dilakukan oleh lembaga Pegadaian Syariah dimana Prosedur pegadaian berbasis syariah dijalankan berdasarkan ketentuan dan syariat agama Islam. Selain itu,

sistem Pegadaian Syariah sudah jelas mengacu kepada syariat Islam dan diatur dalam Al-Quran. Untuk mengetahui prosedur pelunasan pinjaman dan prosedur pelelangan peneliti melakukan wawancara dengan kepala unit pegadaian syariah cabang Veteran makassar yang mengatakan bahwa:

“Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitar 120 hari atau 4 Bulan untuk satu akad gadai, apabila tidak mampu melunasi hutangnya dan menebus barang maka akan dilelang”. (Hasil Wawancara dengan Silvany Maricar)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, debitur belum juga melunasi hutangnya dan tidak melakukan perpanjangan maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu melakukan proses lelang Senada dengan informan lainnya yang memberikan informasi terkait proses lelang yang mengatakan bahwa:

“Setelah akad jatuh tempo maka rilislah yang card of yang memiliki tenggang 5 hari, dalam card of tersinkronisasi langsung oleh sistem dan akan masuk dalam daftar list lelang “ (Hasil Wawancara Dengan Muh. Ikhsan).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah akad jatuh tempo, ada namanya jadwal card of dimana card of otomatis langsung di sistem jadi apabila salah satu nasabah barang jaminannya sudah jatuh tempo maka akan diberi tenggang waktu selama 5 harian. Masuk jadwal card of otomatisitu dihari berikutnya yaitu pada tanggal 3, 13, dan 23 setiap bulannya. Setelah masuk jadwal card of, barang jaminan milik nasabah tidak langsung dilelang, barang tersebut masih di pegadaian dengan status barang daftar lelang.

4.2.4. Perlakuan barang lelang di Pegadaian

Pada analisis pembahasan perlakuan akuntansi barang lelang ini peneliti menggunakan dasar teori SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang terdapat pada KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan) tahun 2015. paragraf 89-90, IAS (*International Accounting Standard*) nomor 39 Paragraf 43-45 dan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang terdapat pada bab Guarantee, hal ini dikarenakan belum adanya

standar khusus yang mengatur barang lelang, namun pada pembahasan ini barang lelang diakui sebagai aset perusahaan karena barang lelang tersebut berawal dari barang yang digunakan untuk jaminan hutang rahin jadi jika pada saat jatuh tempo rahin belum bisa melunasi hutangnya maka pihak perusahaan berhak memiliki barang jaminan tersebut. Dalam hal ini barang jaminan tersebut berubah status menjadi barang lelang yang akan dijual oleh perusahaan dengan cara lelang dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar atau melunasi semua hutang rahin termasuk juga biaya sewa tempat penitipan barang jaminan tersebut.

Sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu jika hasil dari penjualan lelang tersebut memiliki kelebihan atau kekurangan maka kelebihan dan kekurangan tersebut menjadi hak atau tanggung jawab rahin. Praktek tentang penjualan lelang yang ada pada Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN no. 25/DSN- MUI/III/2002 karena pada praktek yang ada uang kelebihan atau kekurangan atas penjualan lelang tersebut menjadi tanggung jawab rahin, dan penjualan lelang tersebut akan di jurnal pada buku kas namun pada praktek tersebut belum ada perlakuan mengenai barang lelang sehingga peneliti akan membahas mengenai perlakuan barang lelang tersebut.

Pembahasan ini menggunakan dasar teori SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang terdapat pada KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan) tahun 2015. paragraf 89-90, IAS (International Accounting Standard) nomor 39 Paragraf 4345 dan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang terdapat pada bab Guarantee dengan mengakui barang lelang tersebut sebagai aset milik perusahaan.

4.2.5. Pengakuan dan pengukuran

Pada saat pembiayaan rahn dan ijarah, pihak Pegadaian Syariah Cabang Veteran makassar mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati, mengakui biaya ijarah sebagai pendapatan ijarah sebesar nilai taksiran barang dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi sebesar marhun bih atau pinjaman nasabah. Adapun pengukuran atas biaya ijarah diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah.

4.2.6. Penyajian dan pengungkapan

- a. Piutang pada Pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai aset lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian. PT Pegadaian yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari Pinjaman Usaha Gadai, Usaha Syariah, dan Usaha lainnya.
- b. Utang kepada nasabah di Pegadaian Syariah Veteran makassar juga disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Perser) dan Entitas Anak sebagai Liabilitas Jangka Pendek serta diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) sebagai uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan nasabah tersebut tidak diambil oleh nasabah maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dimana proses pemberian pinjaman dimulai dengan penyetoran dan memperlihatkan barang jaminan dan identitas diri. Selanjutnya dengan verifikasi berkas dan kelayakan berdasarkan prinsip 5C. Penetapan jatuh tempo biasanya selama 120 hari dimana proses lelang tidak langsung dilakukan. Setiap barang jaminan nasabah jatuh tempo pihak kami selalu menghubungi nasabah oleh karenanya, pada saat nasabah melakukan gadai barang, nomor telepon sangat penting di tinggalkan nasabah dikantor kami karena ini adalah salah satu cara kami untuk menjalankan tugas, hal ini dilakukan agar tidak ada protes yang dilakukan karena belakangan ini banyak nasabah yang menggugat bahwa barang jaminan mereka dilelang tanpa pemberitahuan padahal kami selalu memberikan peringatan sebelumnya.

Pegadaian sebenarnya sangat menghindari lelang, karena peran utama dari pegadaian adalah membantu masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pinjaman bukan untuk untuk merugikan masyarakat dengan melelang barang jaminan, namun jika pemberitahuan yang dilakukan tidak direspons oleh nasabah dengan

terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan karena nasabah dianggap melakukan wanprestasi karena lalai tidak membayar biaya sewa modal dan jumlah pinjamannya. Penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad rahn dan akad ijarah merupakan dua akad yang berbeda. Oleh karena itu berdasarkan teori yang ada dalam PSAK 107, pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada rahin dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadi.

Perlakuan akuntansi pada transaksi lelang menggunakan 2 metode yaitu pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Setelah rahin mendapatkan uang pinjaman pihak Pegadaian Syariah Cabang Veteran makassar mengakui sebagai piutang, oleh sebab itu timbul biaya-biaya yang dibebankan kepada rahin yakni biaya sewa atas jasa yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga marhun milik rahin yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode akrual basis.

Selanjutnya Pegadaian Syariah cabang Veteran Makassar memiliki laporan keuangan hanya untuk pihak intern di Pegadaian Syariah dalam bentuk Laporan Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak kantor pusat wilayah Medan, yaitu di Pegadaian Kanwil I Makassar, dalam artian bahwa Pegadaian Syariah cabang Veteran makassar tidak dapat mengelola atau menyajikan laporan keuangannya sendiri, melainkan Kanwil I Makassar saja yang memiliki wewenang untuk menyajikan dan mengungkapkannya. Sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di Pegadaian Syariah cabang Veteran Makassar karena penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis dan Online di kantor pusat wilayah Makassar.

Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berhasil membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 590 miliar dari hasil transaksi lelang. Angka tersebut disumbang oleh bea lelang PL I/II sebesar Rp 493,83 miliar dan bea lelang pegadaian sebesar Rp 96,17 miliar. Kinerja Lelang Nasional 2019 s.d 13 Januari 2020, Direktorat Lelang

DJKN). Data tersebut menunjukkan bagaimana lelang mampu berkontribusi terhadap penerimaan negara pada sektor non-pajak. Proses bisnis lelang yang berkembang pesat jelas jadi kunci dari tahun ke tahun, penerimaan negara yang disetorkan oleh Pegadaian mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2016, nilai bea lelang pegadaian yang berhasil dibukukan mencapai Rp52 miliar. Hanya butuh berselang tiga tahun, nilai bea lelang pegadaian naik hampir dua kali lipat hingga Rp96,17 miliar. Pemasukan negara yang tak sedikit ini jelas butuh penatausahaan dan pelaporan yang efektif dan andal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah cabang Veteran makassar terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 yang menjelaskan tentang pembiayaan dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadinya dan menggunakan dasar kas (cash basis). Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Veteran Makassar mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.

Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berhasil membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 590 miliar dari hasil transaksi lelang. Angka tersebut disumbang oleh bea lelang PL I/II sebesar Rp 493,83 miliar dan bea lelang pegadaian sebesar Rp 96,17 miliar. Kinerja Lelang Nasional 2019 s.d 13 Januari 2020, Direktorat Lelang DJKN). Data tersebut menunjukkan bagaimana lelang mampu berkontribusi terhadap penerimaan negara pada sektor non-pajak. Proses bisnis lelang yang berkembang pesat jelas jadi kunci.

Disarankan bahwa Pegadaian Syariah diharapkan mempunyai pedoman akuntansi sendiri yang sesuai dengan syariah dan independen dari induk perusahaannya, yaitu PT Pegadaian sehingga sesuai dengan syariat-syariat Islam. Selain itu, pihak

Pegadaian Syariah cabang Veteran Makassar hendaknya membuat pencatatan buku besar dan laporan keuangannya sendiri yaitu neraca dan laporan laba rugi, sehingga diperlukan untuk membentuk tim keuangan khusus di kantor cabang dengan ini kualitas sumber daya manusia haruslah mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang kompeten di bidangnya, agar pelaksanaan dan kegiatan serta pembukuan akuntansinya dapat menjadi Pegadaian yang murni syariah. Serta PT Pegadaian Syariah cabang Veteran Makassar hendaknya membuat aturan biaya perbaikan atau pemeliharaan obyek ijarah guna mengantisipasi adanya kerusakan marhun. PT. Pegadaian Syariah hendaknya terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk pegadaian yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

6. DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, (2010). Accounting, Auditing, and Governance Standard for International Finance Institution. Bahrain.
- Ali, Zainuddin. (2018). Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Cet. Pertama.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). Gadai Syariah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Biro Lelang Negara. (2000) Pengetahuan Tentang Penjualan Barang Secara Lelang. Jakarta.
- Buku Pedoman Pegadaian Syariah. (2007), Pedoman Operasional Gadai Syariah. Surabaya.
- Chairi, Anis dan Imam Gozali. (2005), Teori Akuntansi. Edisi ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dr. Ade Sofyan Mulazid, (2016). Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah. Jakarta.
- Dewan Ikatan Akuntansi Keuangan, Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, revisi (2006), h.10.
- Ekaputri, Elvira suzana. (2012). Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang depok. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- E. Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D. Warfield. (2011). Intermediate Accounting, Edisi 12 Jakarta: Erlangga.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSNMUI/III/(2002), tentang Rahn.
- Harliani (2018). Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

- IAI. (2015). Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudahningtyas, Arrum dan Manzilati, Asfi. (2015). Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang), Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Puspita, T. D. (2018). Penerapan Akad Rahn Dan Qardh Pada Produk Gadai Emas Di Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).